

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan didunia saat ini telah memasuki era modernisasi dimana adanya perkembangan didalam aspek perilaku serta aspek teknologi yang telah merambah kepada tatanan kebiasaan masyarakat khususnya di Indonesia.¹ Dalam aspek teknologi, sistem informasi dan transaksi elektronik Peran remaja saat ini tidak bisa dilepaskan internet termasuk di dalamnya sosial media. *Jouven* mengungkapkan bahwa “berkembangnya penggunaan teknologi komunikasi khususnya pada remaja, internet menjadi wadah baru yang beresiko bagi aksi kekerasan”. Efek negatif dalam menggunakan internet yang akhirnya menimbulkan perilaku kekerasan di media sosial.

Telah memiliki perkembangan yang sangat cepat dan telah merubah kebiasaan masyarakat. Dimana adanya dampak positif yang dirasakan masyarakat dari perkembangan teknologi seperti perubahan interaksi sosial di masyarakat yang sangat cepat dan tidak dibatasi atau yang lebih sering dikenal dengan *borderless word*. Dimana masyarakat yang ada di suatu wilayah dapat berinteraksi dengan masyarakat yang berada di suatu wilayah lainnya dengan mudah tanpa adanya kendala. Serta adanya perkembangan dalam hal sistem transaksi perbankan, perdagangan maupun perkembangan teknologi, pastinya nya mempermudah masyarakat untuk mengakses berbagai macam informasi yang ada seperti informasi bisnis, Pendidikan, ekonomi, politik, untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang terbaru dan teraktual dari hari ke hari.

Seiring dengan berjalanya waktu berbagai macam media sosial pun bermunculan dan telah menyebar hampir di seluruh dunia yang digunakan masyarakat dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya seperti *path*, *facebook*, *Instagram* dan *twitter* yang merupakan aplikasi yang banyak di gandrungi oleh masyarakat.²

¹ J. D. Kusuma, “Penegakan J. D. Kusuma, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyberbullying Oleh anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eelektronik,” *Unizar Law Review* 1 (2018): hlm 1an *Hukum Tindak Pidana Cyberbullying Oleh anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eelektronik,”* *Unizar Law Review* 1 (2018): hlm 1.

² I. M. M. Dewi, N. N. A. P., Nahak, S., Widyantara, “Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyberbullying),” *Jurnal Analogi Hukum* 3 (2021): hlm 90.

Namun sangat disayangkan perkembangan internet saat ini tidak hanya memberikan dampak positif melainkan beriringan dengan dampak negatif.³ Internet yang hendaknya digunakan dalam berinteraksi sosial, mencari informasi, bermain game maupun kegiatan bisnis malah dijadikan sarana melakukan tindakan penipuan, pengancaman, menyebarkan kebencian, menyebarkan berita palsu, pembajakan serta penyadapan dengan menggunakan koneksi internet.⁴ Lebih jauh lagi dampak negatif dari penggunaan internet dalam lingkup media sosial sudah merambah kedalam tindakan perundungan atau *bullying* yang dilakukan melalui media masa dan dikenal sebagai *cyberbullying*.⁵

Perundungan atau *bullying* sendiri dapat diartikan sebagai tindakan yang menggunakan kekerasan, pengancaman dengan cara memaksa demi meyalahgunakan dan mengintimidasi orang lain dan terjadi di dunia nyata yang akhirnya hal ini menjadi sebuah kebiasaan. Sedangkan perundungan melalui media masa atau *cyberbullying* merupakan suatu peluasan yang baru dari *bullying*. *Cyberbullying* sendiri merupakan suatu kejahatan intimidasi yang dilakukan oleh seseorang maupun berkelompok yang bertujuan untuk menyudutkan, mendiskreditkan pihak lain melalui dunia *cyber*.⁶

Kejahatan *Cyberbullying* pun lebih parah dampaknya dari perundungan yang dilakukan secara fisik, karena kejahatan *Cyberbullying* ini mampu membuat pihak korban menjadi merasa dipermalukan, terkucilkan, stress, depresi, merasa terpuruk.⁷ Bahkan tak jarang kematian menjadi jalan terakhir yang diambil oleh korban *Cyberbullying*.⁸ Terlebih kejahatan cyber merupakan kejahatan yang tidak memiliki batasan teritori atau wilayah dimana pun orang dapat melakukan kejahatan *Cyberbullying*. Sehingga perlunya partisipasi aktif pemerintah dalam memberikan perlindungan maupun penanggulangan terhadap

³ I. M. M. Dewi, N. N. A. P., Nahak, S., Widyantara, "Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (*Cyberbullying*)," Jurnal Analogi Hukum 3 (2021): hlm 91

⁴ P. D. Sipayung, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Kebencian Melalui Media Elektronik Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor: 572/PID.B/2016/PN.JKT.SEL)," Jurnal Maksitek 3 (2018): hlm 131.

⁵ N Fitri, W., & Putri, ("). *Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (Bullying) Secara Online di Media Sosial*," . Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 9 (2021): hlm 145.

⁶ F. J Sengkey, "Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (*CyberBullying*)," Jurnal Lex Crimen, 7 (2018): hlm 117.

⁷ I. M. M. Dewi, N. N. A. P., Nahak, S., Widyantara, "Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (*Cyberbullying*)," Jurnal Analogi Hukum 3 (2021): hlm 91

⁸ F. J Sengkey, "Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (*CyberBullying*)," Jurnal Lex Crimen, 7 (2018): hlm 117.

kejahatan *Cyberbullying* serta memberikan sanksi yang sepadan bagi pelaku *Cyberbullying* sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa perundungan dunia maya (*cyberbullying*) merupakan tindakan penghinaan, kekerasan psikis, atau intimidasi yang dilakukan personal, komunal ataupun institusi melalui dunia internet terhadap orang, kelompok, atau institusi lainnya. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk memperlakukan, mengintimidasi, menyebar keburukan dan kebencian di media sosial, baik ditujukan secara khusus kepada korban maupun dengan cara diketahui publik.

Di Indonesia perundungan dunia maya (*cyberbullying*) telah banyak di temui dalam kehidupan sehari-hari salah satu contohnya yaitu kasus Florence Sihombing, Mahasiswa S2 UGM yang menghina kota Jogja melalui akun media sosial *Path* karena lantaran tak mau mengantre di SPBU Lempuyangan. Tak hanya satu hujatan dilancarkannya, beberapa kali ia melancarkan hinaannya yang menurutnya Jogja tak lebih dari kota yang penuh dengan masalah. Dia bahkan menyerukan kepada teman-temannya yang tinggal di Jakarta dan Bandung agar tak tinggal di Jogja. “Jogja Miskin, Tolol, dan Tak Berbudaya. Teman-teman Jakarta-Bandung jangan mau tinggal di Jogja” ucap Florence yang diposting melalui media sosial, *Path*.⁹

Dengan melihat kejahatan melalui teknologi informasi, perbuatan berupa provokasi, fitnah, penghinaan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya banyak dijumpai di internet dengan melalui beragam media sosial. Kejahatan-kejahatan tersebut perlu di kriminalisasi karena kerugian yang di derita korban dapat lebih serius dan penyebarannya lebih cepat serta luas dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan secara manual¹⁰

Kejahatan di dunia *cyber* ini pada dasarnya merupakan tindakan kriminal dan ilegal yang dalam banyak kasus dapat merugikan pihak lain. Terkait dengan hal tersebut, munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan langkah yang diambil pemerintah dan lembaga hukum untuk menjerat para pelaku tindak kejahatan yang terkait dengan komputer dan jaringan

⁹ Nurhadi Sucahyo, “*Menghina Melalui Media Sosial, Mahasiswi UGM Divonis 2 Bulan Penjara*,” last modified 2015, diakses Juni 19, 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/menghina-melalui-media-sosial-mahasiswi-ugm-divonis-2-bulan-penjara/2701021.html>.

¹⁰ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm 98.

internet yang mana sudah di revisi pada Tahun 2016 silam, menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.¹¹

Adapun pasal yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pasal 27 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang berbunyi “melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Di dalam agama islam perundungan dunia maya (*cyberbullying*) sangat di larang karena sangat merugikan orang l jelas bahwa kita semua itu memiliki derajat yang sama di mata Allah SWT, sehingga kita tidak boleh melakukan *bullying* karena belum tentu yang direndahkan oleh kita itu lebih buruk dari kita. Seseorang ditentukan oleh ketaqwaannya yang ditunjukkan oleh prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia. Sebagai umat Muslim kita juga mengenal adanya istilah “*fitnah lebih kejam daripada pembunuhan*” seperti dalam surat al-baqarah ayat 191:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفْرِينَ

Artinya: “Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perang di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir”.

Maka sudah dapat dipastikan bahwasannya suatu perbuatan fitnah adalah perbuatan yang keji dan di benci oleh Islam. Bahkan didalam hadits seorang muslim yang mengolok muslim lainnya itu termasuk orang-orang fasik. Seperti hadits yang berbunyi:

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

Artinya: “Mencela seorang muslim adalah kefasikan (dosa besar), dan memerangi mereka adalah kekafiran.” (HR. Bukhari no. 48 dan Muslim no. 64).

Dari uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“SANKSI TINDAK PIDANA CYBERBULLYING BERDASARKAN PASAL 27 AYAT 3 UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR**

¹¹ Nasrullah Rulli, *Teori dan Riset Media Siber* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 130.

19 TAHUN 2016 PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM” Di karenakan penting untuk di teliti tindak pidana perundungan dunia maya (*cyberbullying*) menurut Undang-undang Republik Indonesia tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan ini lebih terarah dan terfokus, berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Unsur-Unsur Tindak Pidana *Cyberbullying* Berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Unsur-Unsur Tindak Pidana *Cyberbullying* Pada Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana *Cyberbullying* Pada Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Untuk Mengetahui Unsur-Unsur Tindak Pidana *Cyberbullying* Berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui Unsur-Unsur Tindak Pidana *Cyberbullying* Pada Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui Sanksi Tindak Pidana *Cyberbullying* Pada Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu tentang kejahatan di dunia maya (*Cybercrime*).
- 2) Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan tentang perundungan dunia maya (*cyberbullying*) menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Dan Hukum Pidana Islam. Sehingga nantinya diharapkan meminimalisir kejahatan di dunia terutama dalam media sosial.

- 3) Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan memperkaya kepustakaan (khazanah intelektual khususnya dalam bidang informasi transaksi elektronik), dan dapat menambah wawasan pembaca tentang masalah hukum di dunia maya (*Cybercrime*).

b. Secara Praktis

Penelitian ini berguna bagi peneliti sendiri, mahasiswa, pembaca, masyarakat, serta bagi peneliti berikutnya dalam membantu memberikan masukan dan tambahan pengetahuan khususnya mengenai perundungan dunia maya (*cyberbullying*) menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut undang-undang, sanksi bagi tindak pidana pelaku *bullying* di media sosial itu sendiri belum diatur atau belum ada peraturan yang pasti mengenai kasus ini. Di karenakan kejahatan *bullying* ini bersifat luas.

Namun jika dilihat dari pokok perkaranya maka perilaku *bullying* ini bisa di jerat dalam KUHP yaitu ketentuan pasal 315 yang berbunyi “*Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*”

kemudian pasal 368 ayat 1 “*Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun*”.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pasal 27 ayat 3 yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Sedangkan menurut Hukum Islam sendiri tindak prilaku *cyberbullying* ini di kategorikan dalam *jarimah* qisas dengan ancaman *qisas*, apabila hukuman *qisas* gugur maka diganti dengan hukuman *diyât* dan dapat juga dikenakan hukuman *ta'zir* yang penentuan hukumnya diserahkan kepada pemerintah setempat atau *'ulil amri*.

Teori-teori dalam hukum pidana :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang

melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*.¹²

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief :

“Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat”. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹³

3. Teori gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.¹⁴

¹² Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992) hlm.11

¹³ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, hlm 16.

¹⁴ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hlm 11-12.

Dalam hukum Pidana Islam *jumhur fuqaha* sudah sepakat sumber-sumber hukum Islam pada umumnya ada 4, yakni Al-Qur'an, Hadits, *Ijmak*, *Qiyas* dan hukum tersebut wajib diikuti. apabila tidak terdapat hukum suatu peristiwa dalam Al-Qur'an baru di cari dalam hadist dan seterusnya prosesnya seperti itu dalam mencar hukum. adapun masih ada beberapa sumber yang lain tetapi masih banyak diperselisikan tentang mengikat dan tidak nya, seperti: *Ikhtisan*, *Ijtihad*, *Maslahat Mursalah*, *Urf*, *Sadduz zari'ah*, maka hukum pidana Islam pun bersumber dari sumber-sumber tersebut.¹⁵

Tujuan hukum Islam adalah untuk merealisasikan manfaat Tujuan dari hukum islam itu sendiri, yang dimana itu semua terletak pada bagaimana sebuah kemaslahatan itu tercapai. Tolak ukur kemaslahatannya terletak pada doktrin *Ushul Fiqh* yang dikenal dengan sebutan *al kulliyatul khams* (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan *Maqasid al-Syariah* (tujuan-tujuan universal syari'ah). Diantaranya adalah :¹⁶

1. حفظ الدين, Untuk menjamin keleluasaan dalam beragama;
2. حفظ النفس Untuk menjamin keberlangsungan hidup;
3. حفظ العقل, penjaminan dalam pemikiran yang kreatif;
4. حفظ النسل, Jaminan generasi dan kehormatan;
5. حفظ المال, kepemilikan harta benda dan kekayaan

Fenomena *cyberbullying* tentu saja dapat dicegah, baik itu dengan pendekatan agama, hukum negara, moral maupun sosial, karena kasus ini sangat erat kaitannya dengan tata cara berperilaku di masyarakat. Lalu bagaimana Islam memandang perilaku ini? Agama Islam telah melarang perundungan baik dalam bentuk apapun.

Seperti dalam Al-qur'an surat Al-Hujurat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah laki-laki mengolok-olok laki-laki yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan

¹⁵ Ahmad hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990) hlm 25.

¹⁶ Juhaya S.Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung:Pustaka Setia, 2011) hlm 34

janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.(Q.S Al-Hujurat ayat 11)”

Kemudian menurut hadits:

المُسْتَبْتَانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ

Artinya: “Apabila ada dua orang yang saling mencaci-maki, maka cacian yang diucapkan oleh keduanya itu, dosanya akan ditanggung oleh orang yang memulai, selama orang yang dizalimi itu tidak melampaui batas.” (HR. Muslim no. 2587 dan Abu Dawud no. 4894)

Kaidah ushul fiqih :

الأصل في النهي للتحريم

Artinya: “Pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram”

Pasal-pasal yang berkaitan dengan perilaku *cyberbullying* dapat dijadikan acuan untuk pembuatan undang-undang tentang perilaku *cyberbullying* yang sesuai dengan nilai-nilai dalam situasi sekarang dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan berupa bentuk undang-undang khusus mengenai perilaku *cyberbullying* ini untuk menindak tegas para pelaku tindak kejahatan di media sosial khususnya *cyberbullying*.

Dari beberapa perspektif tersebut patut untuk dikaji dan dianalisa melalui metode komparatif untuk mengetahui hal apa yang masih perlu diperbaiki dan dapat pula menjadi aturan hukum baru yang nantinya akan lebih dinamis untuk kebutuhan sistem hukum di Indonesia.